

SYNERGY

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 4, 2024, Hal. 224 - 230

ISSN 3025-7514

PERBANDINGAN PRINSIP KEADILAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DENGAN MAQASID SYARIAH

Ubaidillah¹, Haniyah², Dimas Aji Perdana³

Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya

Abstrak

Penelitian untuk mengetahui penerapan dalam pelayanan sistem jaminan sosial dengan maqasid syariah berdasarkan perinsip-prinsip keadilan dan mempunyai tujuan untuk melihat apa ada ketidaksesuaian dalam dalam perinsip sistem jaminan sosial dan perinsip keadilan dalam maqasid syariah Seperti sekarang ini yang dilakukan pemerintah Indonesia. pemerintah Indonesia sebagai upaya mensejahterakan rakyatnya dalam membantu menghadapi resiko atau ancaman pada jiwa seseorang pemerintah mengadakan asuransi berbasis jaminan sosial yang sekarang dikembangkan menjadi BPJS Kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah Pada studi Islam mengatakan bahwa jaminan sosial itu terdiri dari dua macam, yakni jaminan sosial tradisional dan jaminan sosial berbentuk asuransi sosial. Maka berarti jaminan sosial yang dikatakan BPJS disebut jaminan sosial tradisional atau At-Takaful Al-Ijtima'iy artinya jaminan sosial yang ditanggung oleh negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui instrumen-instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan bahkan termasuk pajak. Akad yang digunakan BPJS didasarkan pada ketentuan akad dan personalia hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syari'ah. Dan juga sudah sesuai dengan jenis-jenis akad yang diatur dalam hukum ekonomi Islam dimana akad-akad tersebut termasuk dalam bagian dari akad tabarru' (tolong-menolong) yang sesuai dengan prinsip dari BPJS Kesehatan yaitu prinsip gotong royong.

Kata Kunci: penyelanggran Sistem Jaminan Sosial, Prinsip Keadilan Maqasid Syariah, Hukum Syariah.

Abstract

Maqasid syariah based on the principles of justice and has the aim of seeing whether there are discrepancies in the principles of the social security system and the principles of justice in maqasid sharia. the people in helping them face risks or threats to a person's life, the government held insurance based on social security which is now being developed into BPJS Health. social. So that means the social security that BPJS says is called traditional social security or At-Takaful Al-Ijtima'iy means social security that is borne by the state to guarantee the basic needs of its people through philanthropic instruments such as zakat, infaq, alms, endowments and even including taxes. BPJS is used based on the provisions of the contract and legal personnel Fatwa of the National Sharia Council Number 98/DSN-MUI/XII/2015 Concerning Guidelines for Implementing Sharia Health Social Security. And also in accordance with the types of contracts stipulated in Islamic economic law where these contracts are included in part of the tabarru (help-to-help) contract which is in accordance with the principles of BPJS Health, namely the principle of mutual cooperation.

Keywords:

violation of the Social Security System, Maqasid Sharia Principles of Justice, sharia law

Alamat Korespondensi
Jalan Brigjend. Katamso II Waru, Sidoarjo
E-mail: dr_komando@yahoo.co.id

Pendahuluand

Persoalan dibidang kesehatan sering kali mengemuka dalam suatu Negeri yang sedang meningkat. Negeri dan pemerintah dituntut untuk mempersiapkan dan mengoptimalkan kebutuhan masyarakat khususnya dibidang kesehatan. Tentu adanya kenaikan kualitas pelayanan kesehatan sehingga mampu menangani persoalan kesehatan yang terdapat dimasyarakat. Dan Indonesia yakni Negera hukum. seluruhnya peraturan diatur oleh pemerintah lewat peraturan undang- undang yang berlaku. Seluruhnya peraturan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang wajib penuh atas keadilan untuk seluruhnya pihak. Salah satunya tujuan pendirian Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang- undang bawah negeri republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang- undang bawah negeri republik indonesia 1945 berupaya tingkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut wajib bisa dinikmati secara berkepanjangan, adil merata menjangkau segala rakyat.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia sudah meningkatkan tantangan berikut tuntunan penindakan bermacam perkara yang belum terpecahkan. Dalam pembukan UUD alinea keempat dinyatakan dengan tegas kalau tugas. Negeri RI merupakan melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan universal, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan kedisiplinan dunia, bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial dan mempunyai tujuan buat mensejahterakan rakyatnya. Pada UUD 45 pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28H ayat 1, ayat 2, serta ayat 3 pasal 34 ayat 1, serta ayat 2 Undang- undang bawah Negeri Republik Indonesia. Kalau tiap orang berhak atas jaminan sosial buat bisa penuh kebutuhan bawah hidup yang layak serta tingkatkan martabatnya mengarah terwujudnya warga yang sejahtera adil serta Makmur.

Pemerintah Mulai Melakukan Uji Coba Penghapusan Kelas 1-3 BPJS Kesehatan Per Juli 2022 Kelas-Kelas Tersebut Akan Digantikan Ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Sehingga Iuran BPJS Kesehatan Akan Disesuaikan Dengan Penghasilan Uji Coba Dilakukan Di 5 Rumah Sakit Milik Pemerintahan. Kelas-Kelas BPJS Kesehatan Akan Digantikan Ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).Hingga Kini Iuran BPJS Kesehatan Masih Belum Mengalami Perubahan. Peserta Mandiri Masih Mengacu Pada Sistem Kelas 1, 2, Dan 3.Sebagai Asuransi Kesehatan Utama Yang Diselenggarakan Oleh Negara, Kini Sebagian Besar Masyarakat Di Indonesia Memiliki BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan Ini Resmi Menjadi Asuransi Sejak 2014. Namun Tidak Banyak Yang Mengetahui Jika Jaminan Kesehatan Milik Negara Ini Sejak Tahun-Tahun Berdirinya Indonesia Sudah Ada.

Metode

Article ini menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka, dimana penulis mencari tulisan yang berkaitan dengan Perbandingan Prinsip Keadilan Sistem Jaminan Sosial Dengan Maqasid Syariah bermacam buku-buku dan Jurnal di gital Google Scholar dan Google Book yang didapat 9 yang berkaitan , kemudian dilakukan analisi pendekatan hukum islam untuk mengetahui masih ada kesesuaiannya dalam perinsip keadilan

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Pandangan Hukum Syariah Terkait BPJS Kesehatan dalam Fatwa MUI dan Bahtsul Masail NU

Komiisii Fatwa MUIi dalam forum Ijtiimak Ulama Komiisii Fatwa sei-lindoneisia V yang diiseileenggarakan dii Pondok Peisantrein at-Tauhiidiiyah, Ciikura, Teigal, Jawa Teingah pada tanggal 7-10 Junii 2015, meingeiluarakan seibuah fatwa yang meinyatakan bahwa peinyeileinggaraan jamiinan sosiial oleih BPJS Keiseihatan, teirutama yang teirkaiit deingan akad antar para piihak, tiidak seisuaii deingan priinsiip syari'ah, kareina meingandung unsur gharar, maiisiir dan riiba. MUIi juga meindorong peimeiriintah untuk meimbeintuk, meinyeileinggarakan,

dan melakukan pelayanan jamiinan sosial berdasarkan priinsiip syarii'ah dan melakukan pelayanan priima. Daliil-daliil yang diigunakan dalam fatwa teirseibut meincakup daliil beirupa Al-Qur'an, hadiis, iijmak, daliil akal, seirta fatwa-fatwa teintang asusransii syariiiah. Untuk daliil darii AlQur'an beirupa ayat-ayat yang meinyebutkan riiba seipeirtii peirnyataan Al-Qur'an وَأَخَلَّ اللَّهُ النَّبِيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah meinghalalkan jual beilii dan meingharamkan riiba” (QS. Al-Baqarah: 275), larangan meimakan riiba yang beirliipat ganda $\text{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}$ (QS. Alii 'Iimran: 130), suruhan beirbuat baik pada keirabat, anak yatiim dan fakiir miiskiini $\text{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}$ (QS. An-Niisa': 36), keiwajiiban seisama musliim untuk saliing meinolong $\text{بَعْضُ بَعْضٍ وَأَلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}$ (QS. At-Taubah: 71), seirta suruhan tolong meinolong dalam keibaiikan dan larangan tolong meinolong dalam beirbuat pelanggaran/ dosa $\text{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}$ (QS. Al Maiidah: 2).

Daliil hadiis yang diikeimukakan dalam fatwa adalah hadiis teintang tolong meinolong seipeirtii hadiis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim yang meinyatakan bahwa seisama orang mukmiin iitu saliing beirkasiih sayang bagaiikan satu badan, seiorang musliim baru diianggap beiriiman jiika meinciintaii saudaranya, dan hadiis yang beiriisii suruhan beirbagii deingan orang lain. Seilanjutnya MUII meincantumkan hadiis-hadiis teintang riiba seipeirtii hadiis bahwa Rasulullah meilaknat peimakan, wakiil, peincatat, seirta saksii peirbuatan riiba (Hadiis riwayat Musliim), hadiis teintang akan datang suatu masa dii mana orang teirbiasa makan riiba (Hadiis riwayat Iibnu Majjah), dan hadiis teintang beibeirapa jalan yang dapat meimbawa pada peirbuatan riiba (Hadiis riwayat Iibnu Majjah). ([https:// muii.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasiil-IijtimaUlama-V-Tahun-2015.pdf](https://muii.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasiil-IijtimaUlama-V-Tahun-2015.pdf): 57-60). Seiteilah daliil darii Al-Qur'an dan hadiis, fatwa dipeirkuat deingan daliil iijmak, daliil akal, dan fatwa. Daliil iijmak yang diikeimukakan adalah iijmak yang meinyatakan seisungguhnya kaum musliimiin dii seitiap teimpat dan waktu teilah beirseipakat untuk saliing tolongmeinolong, meinanggung, meinjamiin, meiliindungii orang-orang yang leimah, meinolong orang-orang yang teirdhaliimii, meimbanu orang-orang yang teiraniiaya. Siikap teirseibut teirceirmiin keitiika teirjadii keikeiriingan (paceikliik) pada zaman Umar biin Khattab dan teirdapat dalam seijarah pada zaman Umar biin Abdul Aziiz dii mana tiidak diiteimukan lagii orang miiskiini sehiingga muzakkii (orang yang beirzakat) keisuliitan meimeimukan mustahiiq (orang yang beirhak meineiriima zakat), ([https:// muii.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasiil-Iijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf](https://muii.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasiil-Iijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf): 61). Seidangkan daliil akal adalah bahwa teilah diikeitahuii beirsama, masyarakat yang beirpeidoman pada asas tolong-meinolong, iindiividunya saliing meinjamiin satu sama laiin, dan wiilayahnya meirasakan keiciintaan, peirsaudaraan, seirta iitsar (meindahulukan keipeintiingan orang laiin), maka hal teirseibut meimbeintuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tiidak teirpeingaruh oleih goncangan-goncangan yang teirjadii. Deingan deimiikiian, wajiib bagii seitiap iindiividu umat Iislam untuk meimeinuhii batas miiniimal keibutuhan hiidup seipeirtii sandang pangan, papan, peindiidiikan, sarana keiseihatan, dan peingobatan. Jiika hal-hal pokok iinii tiidak teirpeinuhii maka biisa saja meinyeibabkannya meilakukan tiindakan-tindakan kriimiinal, bunuh diirri, dan teirjeirusus pada peirkara-peirkara yang hiina dan rusak.

Badan Peinyeileinggara Jamiinan Sosial (BPJS) meirupakan leimbaga yang diibeintuk oleih neigara untuk meinyeileinggarakan program jamiinan Sosial dii Iindoneisiia beirdasarkan UU No. 40 tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011. BPJS mulaii beikeirja pada Januarii 2014. BPJS adalah program peimeiriintah untuk meinjamiin keiseihatan, meinjadiikannya murah dan teirjangkau yang seibeinarnya meirupakan asusransii jiwa. oleih kareina iitu hukumnya meingacu pada hukum asusransii. Seicara priinsiip, BPJS sama seipeirtii asusransii takaful diimana akadnya adalah akad hiibah, dan gharar dalam akad hiibah dipeirboleihkan. sehiingga seicara priinsiip keirja BPJS seisuaii syariiiah, diimana akadnya adalah hiibah seisama warga neigara Iindoneisiia deingan tujuan saliing tolong meinolong.

Selain itu BPJS hanya sebagai pengelola yang ditunjuk Negara dengan dana operasional yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga jika ada kelebihan dana yang dikumpulkan dari masyarakat maka dana akan dikembalikan ke Negara, dan jika ada kekurangan dana akan ditutupi oleh Negara, dan bukan pihak kedua yang diuntungkan atau dirugikan akibat klaim dari peserta sebagaimana layaknya asuransi konvensional yang diharamkan. Namun, kondisi BPJS dalam praktiknya pada saat ini masih ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Gambaran umum BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah sebuah lembaga asuransi kesehatan berbadan hukum yang menjalankan program berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2011 yang mana dengan diibentuknya BPJS Kesehatan maka hal ini merupakan sebuah perlindungan sosial yang diwujudkan pemerintah kepada masyarakat Indonesia yang lebih baik dan lebih layak. Dimana dasar asas yang digunakan oleh BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan nasional merupakan sistem yang berpedoman pada asas kemanusiaan, dengan manfaat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan kepada seluruh warga negara. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang sering kali terjadi pada BPJS, diantaranya:

1. Kepesertaan Peserta KIS (Kartu Indonesia Sehat) merupakan warga miskin yang iurannya di tanggung pemerintah. Berbagai media pernah membeberitakan bahwa peserta kartu BPJS kesehatan peserta mandiri ada yang mendapat pelayanan yang kurang memuaskan, begitu pula dengan pengguna kartu KIS. Jika disandingkan pelayanan Kartu BPJS kesehatan dengan Asuransi swasta /premiium maka akan terlihat perbedaannya.
2. Biaya Operasional Tidak seimbang antara klaim dari ribuan fasilitas kesehatan dengan iuran premi yang diteima oleh BPJS Kesehatan sehingga sampai tahun ini BPJS kesehatan masih mengalami defisit anggaran sebesar 6 triliun rupiah. Hal ini dikarekinkan perilaku curang beberapa peserta yang hanya mendaftar dan membayar BPJS kesehatan ketika sedang sakit dan tidak menanggung biaya ketika sudah sembuh. Padahal biaya yang telah dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk penyakit yang diidutanya belasan bahkan ratusan juta rupiah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS Kesehatan ada sejak Januari 2014 merupakan jaminan kesehatan nasional yang membeberikan manfaat kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan premi terjangkau. Menurut buku pegangan sosialisasi JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dinyatakan bahwa Asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib bagi peserta untuk membeberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimbulkan atau anggota keluarganya (UU SJSN No. 40 Tahun 2004). Sementara itu SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan dan Kelembagaan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN yang dikebangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN). SJSN di selenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Maqasid Syari'ah

Maqasiid al-syarii'ah adalah tujuan Allah dan Rasul dalam meirumuskan hukum Islam Allah tidak seimeina- meina dalam meiteitapkan hukum, meilaiinkan ada maksud dan tujuannya. Menurut Wahbah al Zuhailii maqasiid al- syanah adalah nilai-nilai dan sasaran syarii'ah yang teirsiirat dalam seigeinap atau seibagian beisar hukum Nilai dan sasaran iitu diipandang seibagai tujuan dan rahasiia syarii'ah yang diiteitapkan oleh Tuhan. Tujuan akhiir hukum teirseibut hanya satu yaiitu mashlahah atau keibaiikan dan keiseijah teiraan umat manusiia.

Prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah

Maqasyiid as-syarii'ah teirdiirii darii dua kata, yaiitu Maqasiid yang artiinya keiseigeijaan atau tujuan dan syarii'ah artiinya jalan meijuju sumbeir aiir, iinii dapat pula diikatakan seibagai jalan kei arah sumbeir pokok keihidupan. Adapun Maqasiid Syarii'ah yaiitu untuk keimashlahatan manusiia. Keimashlahatan dapat teireialiisiasiikan deingan baiik jiika liima unsur pokok dapat diiwujudkan dan diipeilihara, yaiitu agama, jiwa, keiturunan, akal dan harta.

Dalam konteiks sosiial, Alquran meimaknaii adiil seibagai beintuk peirsamaan, yaiitu peirsamaan dalam hak, deingan tanpa meimandang siiapa, darii mana orang yang akan diibeiriikan keiputusan oleh peineigak keiadililan, seibaiimana firman Allah dalam surah al-Niisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh Allah meinyuruhmu meinyampaiikan amanat keipada yang beirbak meineiriimanya, dan apabiila kamu meimutuskan peirkara dii antara manusiia, maka heindaklah eingkan putusan deingan adiil. Sangh Allah seibaiik-baiik yang meimbeirii peingajaran keipadamu, Sungguh Allah Maha Meindeingar, Maha Meiliibat" (QS. al-Niisa': 58).

BPJS Kesehatan dalam Kerangka Hukum Syariah

Jaminan kesehatan merupakan hak setiap warga negara Oleh karena iitu, peimbiiayaan keiseihatan yang diikeuarkan oleh seitiip warga neigara seiharusnya meinjadii tanggung jawab neigara (peimeiriintah). Dalam kondiisii keiuangan neigara beilum mampu meinanggung seiluruh biiaya keiseihatan rakyatnya maka peimeiriintah (Neigara) diiboleihkan meimungut darii seibagian warga yang mampu, untuk meimbantu warga yang tiidak mampu dan sangat tiidak bijak jiika neigara meimungut darii warga yang tiidak mampu.

Kesimpulan

Jaminan kesehatan merupakan hak setiap warga negara Oleh karena iitu, peimbiiayaan keiseihatan yang diikeuarkan oleh seitiip warga neigara seiharusnya meinjadii tanggung jawab neigara (peimeiriintah). Dalam kondiisii keiuangan neigara beilum mampu meinanggung seiluruh biiaya keiseihatan rakyatnya maka peimeiriintah (Neigara) diiboleihkan meimungut darii seibagian warga yang mampu, untuk meimbantu warga yang tiidak mampu dan sangat tiidak

bijak jika negara meimungut darii warga yang tiidak mampu. Hal inii beirlandaskan daliil Al-qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-meinolonglah kamu dalam (meingeirrijakan) keibajiikan dan takwa, dan jangan tolong meinolong dalam beirbuat dosa dan peilanggaran.” (Al-Maiidah: 2).

Daftar Referensi

Teknik penulisan daftar referensi menggunakan *reference tool* Mendeley dengan *style* APA (*American Psychological Association*) 6th edition. Setiap artikel harus memuat daftar referensi hanya yang menjadi sumber rujukan. **Referensi minimal terdiri dari 80% artikel jurnal hasil penelitian dan maksimal 20% dari buku atau referensi ilmiah lainnya yang terbaru (*up to date*), kecuali teori-teori dasar (*grand theories*) yang masih relevan dengan konteks penelitian.**

Daftar referensi ditulis alfabetis sesuai nama akhir penulisnya (tanpa gelar akademik) baik untuk penulis asing maupun penulis Indonesia. Rujukan yang bersumber dari nama institusi ditulis lengkap. Sumber rujukan ditulis dengan huruf Cambria 10 dengan contoh sebagai berikut:

Jurnal:

- Afifah, Wiwik, and Deasy N. Paruntu. "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial." *Mimbar Keadilan* (2015): 150-169. Diakses dari <http://www.bpjs-online.com/3-pokok-utama-masalah-bpjs-kesehatan/>.
- artikel detikjabar, "Awal Mula BPJS Kesehatan di Indonesia, Sejarah dan Perjalanannya" diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6160296/awal-mula-bpjs-kesehatan-di-indonesia-sejarah-dan-perjalanannya>
- Labib, Mughni. (2018). BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Nahdlatul Ulama). *Jurnal Hukum Islam* 16(2),141-154.
- Majiid, J., & Saputra, R. Ei. (2020). Sociial Accountiing; Teindeinsii Keimaslahatan Publiik diibaliik Keinaiiikan Tariif BPJS Keiseihatan dii lindoneisiia. *Jurnal Sosiial Eikononii Dan Humaniiiora*,
- Mayangsarii R, G. N. K., & Hasnii Noor, H. N. (2014). Konseip Maqashiid Al-Syariiah dalam Meineintukan Hukum Iislam (Peirspeiktiif Al-Syatiibii dan Jasseir Auda). *Al IiQTHiSADIYAH*, 1(1).
- Muhammad Syukri Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum dan Maqasyid Syariah*. Prenada Media: 2020. Hal 2.
- Qur'an Tafsir Web.
- UU SJSN Pada UUD 45 pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28H ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 pasat 34 ayat 1, dan ayat 2 Undang-undang dasar Neigara Reipubliik lindoneisiia.
- Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S. (2021). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasionaloleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1), 43-61.
- Rafiqi, Rafiqi, Ridwan Ridwan, and Jessica Pramudhita Rizkyka Senduk. (2021). Analisis fatwa dewan syariah nasional No: 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah dalam perspektif ekonomi islam (studi pada penyelenggaraan BPJS Kesehatan). *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16(4), 851-858.